



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok

Email: bukittinggibawaslu@gmail.com

Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 559/PM.00.02/K.SB-13/10/2024

Bukittinggi, 29 Oktober 2024

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Bukittinggi

di

Bukittinggi

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang;
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (SIBER) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Sesuai dengan dasar hukum dalam poin A, Bawaslu Kota Bukittinggi menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang -Undang yang menyatakan:

Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang -Undang yang menyatakan:

- a. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dilakukan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka dan Dialog;
- c. Debat Publik/ Debat Terbuka antar Pasangan Calon;
- d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga;
- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan/atau;
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penayangan iklan Kampanye.
- (3) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar; dan/atau
 - d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

3. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan:

- (1) Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi mengenai:
 - a. nama Pasangan Calon;
 - b. nomor urut;
 - c. visi, misi, dan program;
 - d. foto Pasangan Calon; dan
 - e. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

- (3) Materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
- (4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa

C. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bentuk **pencegahan**, Bawaslu Kota Bukittinggi mengimbau kepada KPU Kota Bukittinggi agar:

1. Memperhatikan dan Mengamati, serta Mempedomani Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dalam Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.
2. Memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan dan keberimbangan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bukittinggi.

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


RUZI HARYADI, S.Ag., MA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat